



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 26 Januari 2018

Halaman: 1

BELUM KANTONGI IMB DAN IZIN OPERASIONAL USAHA

Warnet Korban Pemerasan Nekat Beroperasi

UMBUHARJO (MERAPI) - Kafe internet di Jalan Ipda Tut Harsono Timoho, Yogya yang menjadi korban pemerasan oknum tenaga bantuan Dinas Lingkungan (DLH) Kota Yogyakarta ternyata tidak memiliki izin atau illegal. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta belum menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) dan izin operasional usaha itu. Padahal bangunan kafe internet di sisi barat jalan itu sudah berdiri dan beroperasi.

"Itu belum berizin. Kemarin saya cek belum ada izin IMB. Sudah mengajukan (IMB), tapi ditolak karena belum punya UKL UPL," kata Kepala Bidang Pelayanan DPMP Kota Yogyakarta, Setiyono, Kamis (25/1).

Dia menjelaskan UKL UPL adalah dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemertanuaan Lingkungan Hidup (UPL) yang direkomendasikan dan diterbitkan DLH Kota Yogyakarta. UKL UPL itu menjadi salah satu syarat untuk penertiban IMB.

** Bersambung ke halaman 9*



MERAPI TRI DAMAYATI

Kafe internet di Jalan Ipda Tut Harsono tampak dari luar sudah beroperasi, meski belum mengantongi izin.

Warnet

Dengan kondisi di lapangan bangunan kafe internet sudah jadi dan beroperasi tanpa IMB, maka ada pelanggaran Perda Nomor 2 tahun 2012 tentang bangunan gedung.

"Itu pelanggaran perda. Harusnya orang membangun itu pegang IMB dulu, baru bangun. Pembangunan harus sesuai tata ruang. Pelanggaran itu menjadi ranah dinas terkait yang menindak," terangnya.

Meskipun bangunan sudah berdiri, dia menyatakan IMB masih dapat diproses sepanjang diajukan lagi sesuai syarat seperti UKL UPL dan secara tata ruang terpenuhi.

Kawasan di Jalan Ipda Tut Harsono Timoho itu, lanjutnya, secara tata ruang bisa untuk usaha. Namun sebelum IMB diajukan, harus diproses hukum dulu karena bangunan itu telah dibangun sebelum izin diterbitkan.

Selain IMB, kata dia, usaha kafe warnet itu juga harus mengantongi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP). Dia menyampaikan usaha itu menggabungkan jasa internet dan kafe yang menyediakan makan serta minum, sehingga harus memiliki kedua izin operasional itu. "SIUP dan TDUP juga belum dimiliki kafe internet itu," ujar Setiyono.

Secara terpisah Kepala DLH Kota Yogyakarta Suyana menyatakan pelaku usaha kafe internet di Timoho mengajukan dokumen Surat Pernyataan Analisis dalam lingkungan. Sementara saat hendak dikonfirmasi kemarin, pihak kafenet tersebut belum memberikan tanggapan.

Seperti diberitakan sebelumnya, seorang Staf Tenaga Bantu atau pegawai honorer pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, bermisial IA ditangkap Tim Satgas Saber Pungli Polda DIY lantaran memeras pengusaha warnet di kawasan Jalan Ipda Tut Harsono, Yogya itu.

Pelaku meminta uang Rp 15 juta sebagai syarat mengurus penerbitan IMB serta pengajuan izin memindahkan pohon di taman sepanjang jalan atau In Gang, uang itu diminta IA saat pengelola mengajukan IMB.

(Tri)arta,
Pit. Kepala

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggapi

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

@ Netral
@ Biasa

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Inspektorat	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Lingkungan Hidup			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 21 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005